



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENYAKIT**

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP : OT.02.02/1/2473/2018

Tgl. Pembuatan : 07 Desember 2018

Tgl. Revisi : 05 Februari 2025

Tgl. Efektif : 05 Februari 2025

Disahkan oleh



**PLT. KEPALA,**

**Ahmad Musyafa, SKM, MPH  
NIP. 197910272005011001**

**Nama SOP : PEMERIKSAAN KAPAL DALAM RANGKA PENERBITAN  
SSCEC / SSCC DAN DOKUMEN KESEHATAN KAPAL**

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 3 Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 4 Permenkes No. 2348 /Menkes/per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 5 International Health Regulation (IHR) 2005

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Telah Mengikuti Pelatihan yang berkaitan dengan kekeparantinaan kesehatan dan Basic
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama.
5. Telah Mengikuti Pelatihan Kekeparantinaan kapal, penerbitan dokumen kesehatan

**Keterkaitan :**

- 1 SOP Kedatangan kapal dalam karantina
- 2 SOP Penerbitan COP
- 3 SOP Tindakan penyehatan

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Surat Permohonan dari Nahkoda / agen kapal
2. Formulir Pemeriksaan SSCEC/SSCC
3. Sanitarian KIT

**Peringatan :**








Bila SSCEC/SSCC tidak sesuai maka termasuk pelanggaran karantina

**Pencatatan dan Pendataan :**

Setiap Permohonan SSCEC/SSCC agar selalu di entry dalam Sinkarkes.

**Prosedur Penerbitan SSCEC/SSCC DAN DOKUMEN KESEHATAN KAPAL**

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja II	Kepala Wilker/PDT	Petugas Karantina	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai Menerima pengajuan Layanan dokumen Penerbitan Dokumen Kesehatan dari Pengguna Jasa (Agen Pelayaran) melalui web : <a href="http://www.sinkarkes.kemkes.go.id">Http://www.sinkarkes.kemkes.go.id</a>					Dokumen kesehatan kapal	3 Menit	Surat permohonan via aplikasi sinkarkes	
2	Memberikan arahan dan menugaskan Katimker Pengawasan Faktor Alat angkut dan Barang untuk melakukan pemeriksaan kapal					Catatan arahan	3 menit	Arahan	
3	Katimker II Membuat konsep kerja dan berkoordinasi dengan Kepala Wilker/PDT untuk melakukan pemeriksaan kapal					Catatan arahan	3 Menit	Arahan	
4	Kepala Wilker / PDT membagi tugas kepada Tim Pemeriksa yang sudah terjadwal untuk melakukan persiapan pemeriksaan kapal					Catatan arahan	3 menit	Instruksi kerja	
5	Memeriksa Kelengkapan pengajuan layanan penerbitan dokumen kesehatan (lengkap atau tidak)					Dokumen kesehatan, Billing Pembayaran PNBP	3 Menit	PNBP sudah disetorkan pada Kas Negara	
6	Tim pemeriksa menyiapkan Alat dan Bahan untuk pemeriksaan kapal					Aplikasi pemeriksaan pada sinkarkes, APD, Alat pemeriksaan fisik dan sanitasi, alat pengambilan sampel dan bahan tambahan/pendukung	5 Menit	Perlengkapan alat dan bahan sesuai dan tersedia	
7	Melakukan pemeriksaan kesehatan sanitasi kapal serta ketersediaan obat-obatan P3K pada kapal					Aplikasi pemeriksaan pada sinkarkes, APD, Alat pemeriksaan fisik dan sanitasi, alat pengambilan sampel dan bahan tambahan/pendukung	30 Menit	Laporan hasil pemeriksaan	
8	Tim pemeriksa melakukan Analisa Hasil Pemeriksaan dan melaporan kepada Katimker II					Aplikasi Sinkarkes	10 Menit	Hasil pemeriksaan	
9	Katimker II melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala Balai dan menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil, sbb :					Aplikasi Sinkarkes	5 menit	Rujukan pelaksanaan tindakan	

10	Tingkat risiko rendah dan dapat diterbitkan SSCEC					Aplikasi Sinkarkes	5 menit	Rekomendasi penerbitan SSCEC	
11	Tingkat risiko tinggi dan harus dilakukan tindakan penyehatan					Aplikasi Sinkarkes	5 menit	Rekomendasi pelaksanaan tindakan kesehatan kapal	
12	Setelah dilakukan tindakan, pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala balai melalui Katimker II						5 Menit	laporan hasil pelaksanaan	
13	Tim pemeriksa mengisi hasil pemeriksaan pada aplikasi sinkarkes dan selanjutnya melaporkan pada Katimker II untuk melakukan tanda tangan elektronik (E sign)					Dokumen kesehatan	5 Menit	pencatatan pada aplikasi sinkarkes	
14	Tim Pemeriksa mencetak /menyerahkan sertifikat Izin Lepas Karantina kepada Nahkoda kapal /Pengguna Jasa					Dokumen kesehatan	5 Menit	Dokumen SSCEC/SSCC/SERTIFIKAT P3K/SERTIFIKAT PENGAWASN AIR	